



PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir P Guci, 17 Agustus 1985, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di KABUPATEN KAUR, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pagar Alam, 06 Agustus 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Tidak Sekolah, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Kaur, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada 07 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 06 Juni 2009, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/27/V/2009, tanggal 11 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, pada saat menikah antara Pemohon dan Termohon berstatus Jejak dan Gadis;

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, selama 13 tahun 10 bulan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai anak/keturunan 2 (dua) orang anak, anak pertama yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Pelajaran I, 28 Mei 2010, pendidikan SD, anak kedua yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir: Pelajaran I, 02 September 2016, berumur 7 tahun, sekarang anak pertama ikut bersama Pemohon, dan anak kedua ikut bersama Termohon;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 11 tahun 3 bulan, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa, sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak maksimal dalam mengurus rumah dan anak-anak;
7. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2023, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pada saat itu Pemohon sedang panen sawit, namun Termohon telat memasak di rumah, kemudian Pemohon marah dengan Termohon, hal tersebut menyebabkan Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon, dan tidak pernah kembali, Pemohon sudah mencoba mendatangi Termohon untuk mengajak kembali ke rumah, namun Termohon selalu menolak kembali ke rumah bersama Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) tahun, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 08 Mei 2024 dan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 15 Mei 2024 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/27/V/2009, tanggal 11 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang anak pertama ikut bersama Pemohon, dan anak kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2023 keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi, yang mana Termohon merasa penghasilan Pemohon yang diperoleh kurang memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi dari rumah tanpa pamit dengan Pemohon. Selama berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa telah ada usaha dari pihak keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di KABUPATEN KAUR, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak pertama ikut bersama Pemohon, dan anak kedua ikut bersama Termohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu keduanya sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena masalah keuangan, Pemohon bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu, namun Termohon merasa dengan penghasilan yang didapat Pemohon kurang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon pergi meninggalkan kediaman

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan Pemohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;

- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sebab Termohon bersikeras untuk bercerai;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain dan menyampaikan kesimpulan tetap seperti pada permohonan cerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa jenis perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah perkara perceraian (Cerai Talak) yang dalam dalil permohonannya menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, yang mana hal tersebut tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di KABUPATEN KAUR, yang dalam hal ini berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bintuhan dalam hal ini berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Upaya Damai

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus, hal tersebut disebabkan karena Termohon tidak berupaya mengurus rumah dan anak-anak Pemohon dan Termohon. Puncaknya pada bulan Februari tahun 2023, terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan pada saat Pemohon sedang memanen sawit, Termohon telat memasak di rumah, kemudian Pemohon marah dengan Termohon, hal tersebut menyebabkan Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon, dan tidak pernah kembali. Pemohon sudah mencoba mendatangi Termohon untuk mengajak kembali ke rumah, namun Termohon selalu menolak kembali ke rumah bersama Pemohon, akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon. Sejak saat itu, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang selama 1 (satu) tahun, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah bersatu kembali;

Analisa Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami-istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Juni 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juni 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon terutama mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya serta

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perpisahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun, serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut secara *lex specialis derogat legi generali* tentang kedudukan saksi keluarga pada perkara perceraian sebagaimana kesemua hal tersebut diatur dalam Pasal 171, Pasal 172 jo. Pasal 1910 KUHPerdata dan Pasal 308 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan sah dan belum pernah bercerai sejak tanggal 06 Juni 2009, telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon memperlakukan penghasilan yang didapat Pemohon dari pekerjaannya yang dirasa kurang mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, yang mana Termohon pergi dari kediaman tanpa sepengetahuan Pemohon. Semenjak Pemohon dan Termohon berpisah, keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagai suami istri;
- Bahwa telah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum di atas, Hakim akan memberikan pertimbangannya, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri haruslah saling mencintai, menyayangi satu sama lain serta menjalankan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban masing-masing sebagai suami istri, dan sejatinya suami istri tinggal bersama di tempat yang sama agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangga, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon oleh karena Termohon memperlakukan penghasilan yang didapat Pemohon dari pekerjaannya yang dirasa kurang mencukupi kebutuhannya, dan hal tersebut berakibat rumah tangga keduanya menjadi retak, hingga akhirnya keduanya berpisah sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat dari masalah yang telah diuraikan dari fakta dan pertimbangan di atas, puncaknya terjadilah pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama 1 (satu) tahun, dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan selama berpisah tidak ada itikad atau keinginan dari masing-masing untuk kembali lagi sebagai suami istri, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat al-Qur'an surat *al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan di antara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukan permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn



درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P pada catatan perubahan nikah tidak ada tercatat perubahan status perkawinan Pemohon dengan Termohon oleh karena itu harus dimaknai bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sebelumnya sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah, yang disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus oleh karena Termohon mempermasalahkan penghasilan yang didapat Pemohon dari pekerjaannya yang dirasa kurang mencukupi kebutuhannya, puncaknya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama dengan Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, yang berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun, dan dari alasan-alasan perceraian tersebut Hakim menilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo. Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama tentang alasan dikabulkannya perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum poin 2 dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bintuhan pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonan Pemohon, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Dzulqaidah 1445 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut sesuai Penetapan Hakim oleh Ketua Pengadilan Agama Bintuhan Nomor 92/Pdt.G/2024/PA.Bhn tanggal 07 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Evi Yati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

dto

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

dto
Evi Yati, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.92/Pdt.G/2024/PA.Bhn